



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus Hasil PSU Pilkada Kalimantan Selatan

Jakarta, 29 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada Jumat (30/7) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi

Pada sidang perdana, Pemohon Bambang Widjojanto mengungkapkan proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang menciderai prinsip konstitusi yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil serta demokratis. Menurutnya bukan hanya Sahbirin Noor-Muhidin (paslon nomor urut 1) saja yang terlibat dalam kecurangan tersebut, namun penyelenggara dan birokrasi pemerintahan pun terindikasi kuat bahkan terbukti menjadi bagian skenario yang melegitimasi terjadinya pelanggaran. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan Termohon dan mendiskualifikasi Pihak Terkait.

Selanjutnya menanggapi permohonan Pemohon, pada sidang Jumat (30/7) lalu, Komisioner KPU Provinsi Kalsel Edy Ariansyah menegaskan bahwa KPU Kalsel (Termohon) telah melaksanakan PSU secara demokratis. Ia menceritakan selama proses pemungutan dan penghitungan suara dari 287 TPS, seluruh saksi masing-masing paslon telah bertanda tangan dan menerima hasil pemungutan suara di TPS. Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan dari 7 kecamatan, semua saksi paslon hadir menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id